

LAINNYA

2023

PERMENDIKBUDRISTEK NO.34, BN 2023/NO.404, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja, dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit, perlu mengatur sistem pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi. bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas. bahwa pengaturan mengenai kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai lagi. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No.62 Tahun 2021; PER LAN Nomor 10 Tahun 2018; PERMENPAN RB No. 3 Tahun 2020; PER LAN Nomor 15 Tahun 2020; dan PERMENDIKBUDRISTEK No. 28 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
 1. perencanaan pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara;
 2. pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara;
 3. wiyata kinarya merdeka belajar;
 4. pengelola wiyata kinarya;
 5. sistem informasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara;
 6. penjaminan mutu; dan
 7. pemantauan dan evaluasi.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2023.
 - Tata kerja pengelola wiyata kinarya ditetapkan oleh ketua wiyata.
 - Rincian penjaminan mutu ditetapkan oleh kepala pusat yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai.